



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1 Nama lengkap : **HENDRA HERDIANA ALS MEMET BIN MAMAN;**

2 Tempat lahir : Tasikmalaya;

3 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Agustus 1996;

4 Jenis kelamin : Laki-laki;

5 Bangsa : Indonesia;

6 Tempat tinggal : Dusun Cicalong Rt. 002 Rw. 005 Desa Cicalong
Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya;

7 Agama : Islam;

8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 93/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendra Herdiana Als Memet Bin Maman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendra Herdiana Als Memet Bin Maman** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol Z-5658-UK, type D1BO2N26L2 A/T, Tahun Pembuatan 2018, isi silinder 108 cc, Noka MH1JFZ12JK992090, Nosin : JFZ1E2991327 warna Hitam No BPKB 008042480, STNK Atas Nama Eneng Nurhayati alamat Dusun Padasuka Rt.002 Rw.018 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Dikembalikan kepada saksi Dede Suprpto;

- 1 (satu) buah kunci T warna hitam;
- 2 (dua) buah mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/062/CIAMI/05/2023, tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **Hendra Herdiana Als Memet Bin Maman**, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 diketahui sekira Jam. 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman Masjid Al-Mustakin tepatnya Dusun Padasuka Rt. 002 Rw.018 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira Jam 14.00 Wib, dengan bekal kunci leter T terdakwa berangkat dari Bunderan Cikalong menuju kedarah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan umum Damri jurusan Sindangbarang-Pangandaran dengan maksud akan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, lalu sesampainya di daerah Cikembulan terdakwa turun dari kendaraan umum yang ditumpanginya, kemudian untuk mencari sepeda motor yang akan diambil, terdakwa berjalan kaki ke jalan gang yang mengarah ke daerah Wonoharjo dan ketika terdakwa melewati masjid Al-Mustakin terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No Pol Z-5658-UK milik saksi korban Dede Suprpto yang sedang di parkir di halaman Masjid Al-Mustakin, selanjutnya setelah terdakwa memastikan situasi aman dan terdakwa juga melihat di sekitaran Masjid Al-Mustakin tersebut sepi karena orang sedang melaksanakan solat magrib, terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban Dede Suprpto kemudian terdakwa merusak

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa, setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah dalam posisi on, terdakwa terlebih dahulu mendorong sepeda motor tersebut untuk menjauh dari tempat parkir lalu setelah jauh dari tempat awal sepeda motor tersebut di parkir tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Dede Suprpto, terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Cikalong kabupaten Tasikmalaya.

-Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No Pol Z-5658-UK milik saksi korban Dede Suprpto, sebelum terdakwa menjual sepeda motor tersebut, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas dari Sat Reskrim Polres Pangandaran untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hendra Herdiana Als Memet, saksi korban Dede Suprpto mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Hendra Herdiana Als Memet Bin Maman**, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 diketahui sekira Jam. 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman Masjid Al-Mustakin tepatnya Dusun *Padasuka* Rt. 002 Rw.018 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira Jam 14.00 Wib, dengan berbekal kunci leter T terdakwa berangkat dari Bunderan Cikalong menuju kedarerah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan umum Damri

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,



jurusan Sindangbarang-Pangandaran dengan maksud akan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, lalu sesampainya di daerah Cikembulan terdakwa turun dari kendaraan umum yang ditumpanginya, kemudian untuk mencari sepeda motor yang akan diambil, terdakwa berjalan kaki ke jalan gang yang mengarah ke daerah Wonoharjo dan ketika terdakwa melewati masjid Al-Mustakin terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No Pol Z-5658-UK milik saksi korban Dede Suprpto yang sedang di parkir di halaman Masjid Al-Mustakin, selanjutnya setelah terdakwa memastikan situasi aman dan terdakwa juga melihat di sekitaran Masjid Al-Mustakin tersebut sepi karena orang sedang melaksanakan solat magrib, terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban Dede Suprpto kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa, setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah dalam posisi on, terdakwa terlebih dahulu mendorong sepeda motor tersebut untuk menjauh dari tempat parkir lalu setelah jauh dari tempat awal sepeda motor tersebut di parkir tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Dede Suprpto, terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Cikalong kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No Pol Z-5658-UK milik saksi korban Dede Suprpto, sebelum terdakwa menjual sepeda motor tersebut, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas dari Sat Reskrim Polres Pangandaran untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hendra Herdiana Als Memet, saksi korban Dede Suprpto mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dede Suprpto Bin Uun Margadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar Jam 18.30 Wib di halaman Masjid Al Mustaqin bertempat di Dusun Padasuka Rt 002 Rw 018 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol Z-5658-UK, Noka MH1JFZ12JK992090, Nosin : JFZ1E2991327 Tahun Pembuatan 2018 warna Hitam Atas Nama Eneng Nurhayati milik saksi;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada didalam Masjid Al Mustaqin melaksanakan sholat Magrib;
 - Bahwa sebelum hilang saksi memarkirkan sepeda motornya di depan halaman Masjid Al Mustaqin dalam keadaan terkunci stang/lehernya;
 - Bahwa setelah selesai sholat dan mau pulang saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi, kemudian saksi langsung berusaha melakukan pencarian di daerah sekitar tetapi sepeda motor milik saksi tidak ditemukan;
 - Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Saksi Arif Saepudin selaku ketua RT setempat, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika barang milik saksi tidak ditemukan saksi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk megambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arif Saepudin Bin Iding, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar Jam 18.30 Wib di halaman Masjid Al Mustaqin bertempat di Dusun

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padasuka Rt 002 Rw 018 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol Z-5658-UK, Noka MH1JFZ12JK992090, Nosin : JFZ1E2991327 Tahun Pembuatan 2018 warna Hitam Atas Nama Eneng Nurhayati milik saksi Dede Suprpto;
- Bahwa saat kejadian saksi Dede Suprpto sedang berada didalam Masjid Al Mustaqin melaksanakan sholat Magrib;
- Bahwa sebelum hilang saksi Dede Suprpto memarkirkan sepeda motornya di depan halaman Masjid Al Mustaqin dalam keadaan terkunci stang/lehernya;
- Bahwa setelah selesai sholat dan mau pulang saksi Dede Suprpto melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi diberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi dan saksi Dede Suprpto langsung berusaha melakukan pencarian di daerah sekitar tetapi sepeda motor milik saksi Dede Suprpto tidak ditemukan, dan selanjutnya saksi Dede Suprpto melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika barang milik saksi Dede Suprpto tidak ditemukan saksi Dede Suprpto akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidik;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar Jam 18.30 Wib di halaman Masjid Al Mustaqin bertempat di

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Padasuka Rt 002 Rw 018 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol Z-5658-UK, Noka MH1JFZ12JK992090, Nosin : JFZ1E2991327 Tahun Pembuatan 2018 warna Hitam Atas Nama Eneng Nurhayati milik saksi Dede Suprpto;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira Jam 14.00 Wib, dengan berbekal kunci leter T terdakwa berangkat dari Bunderan Cicalong menuju kedarah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan umum Damri jurusan Sindangbarang-Pangandaran dengan maksud akan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, lalu sesampainya didaerah Cikembulan terdakwa turun dari kendaraan umum yang ditumpangnya, kemudian terdakwa berjalan kaki ke jalan gang yang mengarah ke daerah Wonoharjo dan ketika terdakwa melewati masjid Al-Mustakin terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No Pol Z-5658-UK milik saksi Dede Suprpto yang sedang di parkir di halaman Masjid Al-Mustakin;
- bahwa selanjutnya setelah terdakwa memastikan situasi aman dan melihat di sekitaran Masjid Al-Mustakin tersebut sepi karena orang sedang melaksanakan solat magrib, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Dede Suprpto tersebut, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa;
- bahwa setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah dalam posisi on, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk menjauh dari tempat parkir Masjid Al-Mustakin dan setelah merasa sudah jauh dan aman kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya kedaerah Cicalong kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No Pol Z-5658-UK milik saksi Dede Suprpto, lalu rencananya hendak terdakwa jual kepada orang lain, namun belum sempat terdakwa menjualnya, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas dari Sat Reskrim Polres Pangandaran untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Dede Suprpto tersebut;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol Z-5658-UK, type D1BO2N26L2 A/T, Tahun Pembuatan 2018, isi silinder 108 cc, Noka MH1JFZ12JK992090, Nosin : JFZ1E2991327 warna Hitam No BPKB 008042480, STNK Atas Nama Eneng Nurhayati alamat Dusun Padasuka Rt.002 Rw.018 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- 1 (satu) buah kunci T warna hitam;
- 2 (dua) buah mata kunci;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam keadaan sehat Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar Jam 18.30 Wib di halaman Masjid Al Mustaqin bertempat di Dusun Padasuka Rt 002 Rw 018 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol Z-5658-UK, Noka MH1JFZ12JK992090, Nosin : JFZ1E2991327 Tahun Pembuatan 2018 warna Hitam Atas Nama Eneng Nurhayati milik saksi Dede Suprpto;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira Jam 14.00 Wib, dengan berbekal kunci leter T terdakwa berangkat dari Bunderan Cicalong menuju kedarerah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan umum Damri jurusan Sindangbarang-Pangandaran dengan maksud akan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, lalu sesampainya didaerah Cikembulan terdakwa

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,



turun dari kendaraan umum yang ditumpanginya, kemudian terdakwa berjalan kaki ke jalan gang yang mengarah ke daerah Wonoharjo dan ketika terdakwa melewati masjid Al-Mustakin terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No Pol Z-5658-UK milik saksi Dede Suprpto yang sedang di parkir di halaman Masjid Al-Mustakin;

➤ bahwa selanjutnya setelah terdakwa memastikan situasi aman dan melihat di sekitaran Masjid Al-Mustakin tersebut sepi karena orang sedang melaksanakan solat magrib, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Dede Suprpto tersebut, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa;

➤ bahwa setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah dalam posisi on, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk menjauh dari tempat parkir Masjid Al-Mustakin dan setelah merasa sudah jauh dan aman kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Cicalong kabupaten Tasikmalaya;

➤ Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No Pol Z-5658-UK milik saksi Dede Suprpto, lalu rencananya hendak terdakwa jual kepada orang lain, namun belum sempat terdakwa menjualnya, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas dari Sat Reskrim Polres Pangandaran untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

➤ Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Dede Suprpto tersebut;

➤ Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika barang milik saksi Dede Suprpto tidak ditemukan saksi Dede Suprpto akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

➤ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Hendra Herdiana Als Memet Bin Maman** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Hendra Herdiana Als Memet Bin Maman** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang bahwa dalam unsur "Mengambil" berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar Jam 18.30 Wib di halaman Masjid Al Mustaqin bertempat di Dusun Padasuka Rt 002 Rw 018 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol Z-5658-UK, Noka MH1JFZ12JK992090, Nosin : JFZ1E2991327 Tahun Pembuatan 2018 warna Hitam Atas Nama Eneng Nurhayati yang sepenuhnya merupakan milik saksi Dede Suprpto;

Menimbang bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol Z-5658-UK, Tahun Pembuatan 2018 warna Hitam tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain, dan jika berhasil terjual maka uang hasil penjualannya akan dipergunakan para Terdakwa, untuk membeli makanan, minuman, rokok serta kebutuhan sehari-hari lainnya, namun belum sempat terdakwa menjualnya terlebih dahulu terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,



kepolisian. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa kehendak, tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Dede Suprpto, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh dan untuk dimiliki Terdakwa secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang dengan adanya kejadian tersebut jika barang milik saksi Dede Suprpto tidak ditemukan saksi Dede Suprpto akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira Jam 14.00 Wib, dengan berbekal kunci leter T terdakwa berangkat dari Bunderan Cikalong menuju kedarah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan umum Damri jurusan Sindangbarang-Pangandaran dengan maksud akan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, lalu sesampainya didaerah Cikembulan terdakwa turun dari kendaraan umum yang ditumpanginya, kemudian terdakwa berjalan kaki ke jalan gang yang mengarah ke daerah Wonoharjo dan ketika terdakwa melewati masjid Al-Mustakin terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No Pol Z-5658-UK milik saksi Dede Suprpto yang sedang di parkir di halaman Masjid Al-Mustakin;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah terdakwa memastikan situasi aman dan melihat di sekitaran Masjid Al-Mustakin tersebut sepi karena orang sedang melaksanakan solat magrib, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Dede Suprpto tersebut, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa, setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah dalam posisi on, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk menjauh dari tempat parkir Masjid Al-Mustakin dan setelah merasa sudah jauh dan aman kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,



menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Cicalong kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan No Pol Z-5658-UK milik saksi Dede Suprpto, lalu rencananya hendak terdakwa jual kepada orang lain, namun belum sempat terdakwa menjualnya, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas dari Sat Reskrim Polres Pangandaran untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terlebih dahulu dengan cara Merusak, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol Z-5658-UK, type D1BO2N26L2 A/T, Tahun Pembuatan 2018, isi silinder 108 cc, Noka MH1JFZ12JK992090, Nosin : JFZ1E2991327 warna Hitam No BPKB 008042480, STNK Atas Nama Eng Nurhayati alamat Dusun Padasuka Rt.002 Rw.018 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran merupakan alat transportasi yang bernilai dan masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dede Suprpto Bin Uun Margadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dede Suprpto;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Herdiana Als Memet Bin Maman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol Z-5658-UK, type D1BO2N26L2 A/T, Tahun Pembuatan 2018, isi silinder 108 cc, Noka MH1JFZ12JK992090, Nosin : JFZ1E2991327 warna Hitam No BPKB 008042480, STNK Atas Nama Eneng Nurhayati alamat Dusun Padasuka Rt.002 Rw.018 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Dikembalikan Kepada Saksi Dede Suprpto Bin Uun Margadi;

- 1 (satu) buah kunci T warna hitam;
- 2 (dua) buah mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SENIN, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh DYAH
ANGGRAENI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

ARPISOL, S.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. ASEP PULAH M, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)